



P U T U S A N

NOMOR 128/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

LALU SUMIARTHA, beralamat Jalan Shofa Marwa II No. 25 RT. 007 RW 006 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

Lawan

RUDI SURYANTO,SH, beralamat di Komplek Dithubad Cijantung IV,Jalan Radar I nomor 10 RT 001 RW 05, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada:1. Nurhadi, S.H., 2. Haris Cahyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Nurhadi, Cahyono & Rekan” beralamat di Komplek Hankam Jalan Durian 4 Blok D.6 No.11 KPAD Sukamaju Baru Tapos Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 1130/SK/PDT/2018/PN.DPK tertanggal 27 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

D a n

ENDANG PURWATI, beralamat Jalan Shofa Marwa II No. 25 RT. 007 RW 006 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok; selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Maret 2019 Nomor 128/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Maret 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Maret 2019 Nomor 128/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Februari 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor : 26/PDT.G/2018/PN.Dpk yang mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan ini diajukan atas perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Para Tergugat atas "Perjanjian Kontrak Rumah" tanggal 01 Januari 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, serta "Perjanjian Penyelesaian Hutang Dan Rumah" tanggal 10 Nopember 2015, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, berkaitan dengan Sewa Menyewa Rumah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



02780/Mekarsari terakhir tercatat a.n. Rudi Suryanto, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 105 M2, terletak di Jalan Sofa Marwa Rt.007 Rw.06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Bahwa dasar hukum dan alasan-alasan diajukannya Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 01 Januari 2017 tersebut, telah ditentukan dan disepakati bahwa : “Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan Perjanjian tersebut adalah Pengadilan Negeri Depok, maka gugatan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok.

Tentang Hubungan Hukum.

antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju mengikatkan diri untuk membuat “Perjanjian Kontrak Rumah” tertanggal 01 Januari 2017, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. (Bukti P – 1).
3. Bahwa Perjanjian Kontrak Rumah tersebut pada angka 1 di atas, adalah kelanjutan / pembaharuan dari Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat, yaitu “Perjanjian Sewa Rumah” tertanggal 1 September 2015 untuk jangka waktu selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. (Bukti P – 2).
4. Sedangkan Perjanjian Sewa Rumah tersebut pada angka 2 di atas, adalah Perpanjangan dari Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan “Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Maret 2014” yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015. (Bukti P – 3)

Tentang Perbuatan Wanprestasi

Yang dilakukan oleh Para Tergugat.

5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat suatu perjanjian yaitu Perjanjian Sewa Menyewa, atas sebidang tanah dan bangunan berikut dengan fasilitasnya milik Penggugat yang ada dalam tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik 02780/Mekarsari, terakhir tercatat a.n. Rudi Suryanto, terletak di Jalan Sofa Marwa RT.007/RW.06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, seluas 105 M2, sebagaimana ternyata dalam “Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.48” tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn Notaris di Jakarta.
6. Bahwa dalam “Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.48” tanggal 20 Maret 2014 tersebut pada angka 5 di atas, telah disepakati dan disetujui mengenai hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1: Tentang Jangka Waktu, menyatakan :

- Perjanjian sewa menyewa ini diadakan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu dimulai pada tanggal 02 Agustus 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015.
- Setelah sewa menyewa berakhir Pihak Kedua (Tergugat) wajib mengembalikan tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan mengosongkan rumah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa sewa.

Pasal 2 : Tentang Uang Sewa, menyatakan :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Uang sewa tanah dan bangunan ditetapkan dan disetujui bersama oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

7. Bahwa pada kenyataannya, sampai bulan Mei 2015 yakni masa sewa telah berjalan lebih kurang selama 9 bulan, Tergugat sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud, oleh karenanya Penggugat secara tertulis telah memberikan tegoran/somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kepada Penggugat, yaitu dengan Surat tertanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 27 Mei 2017, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjawab peringatan Penggugat tersebut, apalagi untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa rumah tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa No.48 tanggal 20 Maret 2014 tersebut, ternyata Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan tanah dan bangunan kepada Penggugat serta tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut setelah 7 (tujuh) hari berakhirnya Perjanjian dimaksud.
9. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa tersebut diatas, dan meskipun Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk memperpanjang sewa tanah dan bangunan rumah tersebut dari Penggugat.
10. Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, sebenarnya Penggugat merasa berkeberatan, namun demikian oleh karena rumah tersebut akan ditempati oleh anak Penggugat, maka perpanjangan sewa tanah dan rumah tersebut hanya dapat diperpanjang selama 5 (lima) bulan.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



11. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui dan disepakati untuk memperpanjang masa sewa tanah dan rumah tersebut, yaitu dengan “Perjanjian Sewa Rumah Rumah” tertanggal 1 September 2015, dengan jangka waktu masa sewa selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016, dengan harga sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
12. Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Rumah tertanggal 1 September 2015 tersebut, dalam kenyataannya untuk pembayaran uang sewa bulan September, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kepada Penggugat.
13. Bahwa secara tiba-tiba, Tergugat II (Isteri Tergugat I) menyampaikan surat kepada Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2015, yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat I, yang pada pokoknya Tergugat II mohon kepada Penggugat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Mohon diberi kesempatan untuk membeli kembali rumah (objek sewa) yang sudah dijual kepada Penggugat ;
 - Apabila Penggugat menyetujui, Tergugat II sanggup mengembalikan/menukar dengan Apartemen dengan type yang sama seperti yang Penggugat miliki terdahulu lengkap dengan isinya, ditambah dengan membayar 50 % dari hutang/pinjaman suami Tergugat II (Tergugat) kepada Penggugat. Apabila Tergugat II tidak dapat menepati janji selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017, maka Tergugat II ikhlas dan dengan kesadaran penuh, sekeluarga akan meninggalkan rumah tersebut paling lambat pada tanggal 2 Januari 2017.
 - Terkait sewa rumah Penggugat mulai tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan 2 Agustus 2015, dan kemudian diperpanjang mulai 1 September 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, menjadi

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



kewajibannya yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyerahan Apartemen nantinya.

- Sesuai permintaan Penggugat, Tergugat II akan menyiapkan rumah kontrakan yang layak untuk anak Penggugat di daerah Kalisari, Jakarta Timur, dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun, sejak 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017.

Penyiapan rumah tersebut adalah sebagai kompensasi Tergugat II tetap tinggal di rumah Penggugat (obyek Sewa) dengan waktu tempo yang sama yaitu mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017. Dan apabila Tergugat II ingkar atau tidak menyiapkan rumah tersebut, maka dengan ikhlas dan dengan kesadaran penuh akan meninggalkan rumah tersebut (obyek Sewa) paling lambat tanggal 2 Februari 2016.

14. Bahwa selain surat dari Tergugat II tersebut pada angka 13 di atas, pada tanggal yang sama Tergugat I juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2015, yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan :

- Tergugat I sanggup menyewakan/kontrak rumah yang layak untuk anak Penggugat di Perumahan Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai kompensasi Tergugat I menempati rumah di Jl. Sofa Marwa II Nomor: 25, RT.007/RW.006, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, dengan masa tempo mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017.
- Apabila paling lambat tanggal 1 Februari 2016, Tergugat I tidak sanggup menyewakan/kontrak rumah untuk anak Penggugat, maka Tergugat I dengan penuh kesadaran dan keikhlasan akan meninggalkan rumah di Jl. Sofa Marwa II Nomor. 25, RT.007/RW.06, Kel.Mekarsari, Kec. Cimanggis,Kota Depok pada tanggal 2 Pebruari 2016.
- Kewajiban atas sewa rumah milik Penggugat mulai tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015, dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



kemudian diperpanjang mulai 1 September 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, diakui sebagai hutang Tergugat I yang wajib dibayar dan diselesaikan paling lambat 1 Desember 2017.

15. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II dan Surat Pernyataan Tergugat I tersebut pada angka 13 dan angka 14 di atas, maka pada tanggal 10 Nopember 2015, dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat I, kemudian antara Penggugat dan Tergugat II telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian yaitu "Perjanjian Penyelesaian Hutang Dan Rumah" tertanggal 10 Nopember 2015, yang pada pokoknya sama dengan isi surat Tergugat II dan Pernyataan Tergugat I tersebut, yaitu :

- Pasal 1: Penggugat sepakat untuk mengembalikan kepemilikan rumah (objek sewa) kepada Tergugat II, dengan penggantian (dari Tergugat II) sebuah Apartemen di Cempaka Mas dengan Type yang sama seperti yang telah dijual (Penggugat), yaitu di Blok F2 Lt. 22, full furnish lengkap dengan perabot rumah tangga seperti tempat tidur sebanyak 2 buah, sofa 1 set, meja makan 1 set, TV, Kompor Gas lengkap dengan tabung sebanyak 2 bh ;
- Pasal 2 : Tergugat II dalam waktu bersamaan juga wajib untuk membayar uang sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah), dengan perincian : a. biaya sewa/kotrak rumah yang tertunggak sebesar Rp. 59.500.000,- dan b. serta membayar 50 % dari hutang/pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 92.500.000,- ;
- Pasal 3 : Tergugat II wajib membayar sisa hutang/pinjaman sebesar 50 % atau sebesar Rp. 92.500.000,- kepada Penggugat dalam tempo 1 (satu) tahun dengan cara mengangsur setiap bulan mulai bulan Pebruari 2017 ;
- Pasal 4 : Tergugat II wajib menyiapkan rumah kontrakan yang layak untuk putera dari Penggugat sebagai kompensasi atas rumah (obyek sewa) mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



- Pasal 6 : Tergugat II wajib menyerahkan Apartemen dan sebagian hutang yang telah disepakati dalam pasal 1 dan pasal 2 kepada Penggugat, selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2017 ;
 - Pasal 7 : Apabila pada waktu yang telah ditetapkan, Tergugat II lalai atau gagal menyerahkan apartemen kepada Penggugat, maka Tergugat harus meninggalkan rumah (obyek Sewa) selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2017.
16. Bahwa sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut di atas, ternyata Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian Penyelesaian Hutang Dan Rumah tanggal 10 Nopember 2015 dimaksud.
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- Tergugat I berjanji membayar sewa rumah milik Penggugat sampai bulan Nopember 2016 dengan cara mengangsur sebesar Rp.20.000.000,- dan sudah dibayar sebesar Rp.5.000.-000,- yang selanjutnya kontrak sampai tanggal 31 Desember 2016 ;
 - Pada akhir bulan Desember 2016 Tergugat I akan meninggalkan rumah tersebut dengan membawa seperangkat alat tidur, almari baju, dan peralatan dapur, dan sisanya yang ada di rumah tersebut menjadi milik Penggugat ;
18. Bahwa sampai akhir bulan Desember 2016, pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana telah diperjanjikan baik dengan Surat Perjanjian maupun dengan Surat Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.
19. Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji untuk membayar uang sewa serta mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Penggugat masih berbaik hati dan masih memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyewa rumah tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan dibuat kembali "Perjanjian Kontrak Rumah" tertanggal 1 Januari 2017, yang pada pokoknya berisi : Tergugat I menyewa rumah milik Penggugat dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan biaya kontrak sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setahun, dan pada tanggal 1 Januari 2018 Tergugat I wajib meninggalkan rumah tersebut tanpa syarat apapun juga.

20. Bahwa ternyata sampai tanggal 31 Desember 2017, Tergugat I tidak juga melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 Januari 2017 tersebut yaitu Tergugat I tidak membayar uang kontrak/sewa rumah dan tidak pula mengosongkan serta menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat setelah masa sewa/kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
21. Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah berkali-kali ingkar janji kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sewa/kontrak rumah tersebut dengan cara musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Para Tergugat dan karenanya tidak membawa hasil.

Oleh karenanya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan teguran/somasi kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, yaitu dengan surat tertanggal tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



22. Berdasarkan uraian tersebut pada angka 5 s/d angka 20 di atas, oleh karena sampai batas waktu yang diperjanjikan, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu membayar uang sewa serta mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, secara hukum Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan lalai/wanprestasi kepada Penggugat.

Oleh karenanya adalah wajar dan beralasan menurut hukum, apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat agar membayar uang sewa / kontrak rumah, dan mengosongkan serta menyerahkan rumah milik Penggugat yang disewa Para Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik.

Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga

Karena Akibat Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan Para Tergugat.

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum telah dinyatakan lalai/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara, cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar Penggantian biaya, Rugi dan Bunga kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a). Uang sewa/kontrak rumah :

- Periode 2 Agustus 2014 s/d 2 Agustus 2015 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Periode 1 September 2015 s/d 31 Januari 2016 sebesar Rp. 17.500.000,-
- Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 24.000.000,-

b). 50 % dari hutang/pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 92.500.000,-

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



c). Akibat ingkar janji / wanprestasinya Para Tergugat, Penggugat kehilangan keuntungan untuk menyewakan rumah tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp.42.000.000,-

Jumlah Rp. 218.000.000,-

Sehingga jumlah penggantian biaya dan kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 218.000.000,- (Dua ratus delapan belas juta rupiah).

d). Bahwa adalah wajar apabila Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga menurut undang-undang yaitu sebesar 6 % per tahun, sehingga bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar $6 \% \times \text{Rp. } 218.000.000,- = \text{Rp. } 13.080.000,-$ per tahun, terhitung sejak tahun 2014 s/d tahun 2017 yakni sebesar $\text{Rp. } 13.080.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 39.240.000,-$

Sehingga jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar $\text{Rp. } 218.000.000,- + \text{Rp. } 39.240.000,- = \text{Rp. } 257.240.000,-$ (Dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya sebesar $\text{Rp. } 13.080.000,-$ sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang akan diajukan dengan permohonan secara tersendiri.

25. Bahwa agar Para Tergugat sukarela memenuhi / melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum kepada Para

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat, disertai dengan bukti-bukti otentik sesuai Pasal 180 HIR, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukumdari Para Tergugat, berupa banding, kasasi maupun Permohonan Kembali (uitvoerbaar bij vooraad).
27. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, berupa :
 - Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 01 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - Perjanjian Penyelesaian Hutang Dan Rumah tanggal 10 Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat II ;
 - Perjanjian Sewa Rumah tanggal 1 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Maret 2014” yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat I ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



4. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat atas Perjanjian Kontrak Rumah tersebut ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan rumah yang disewa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 257.240.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
Bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Para Tergugat (uit voorbaar bij vooraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 10 April 2018, yang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



dibacakan dalam persidangan tanggal 10 April 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1238 KUHPerdara mengenai, "tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu membayar uang sewa.serta mengosongkan. dan menyerahkan rumah dan harus dinyatakan lalai/wanprestasi, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan lalai/wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut Pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas (obscuur libel) mengenai kerugian sebesar Rp.257,240,000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, karena yang sebenarnya adalah Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Shofa Marwa RT. 007/RW. 06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02780/Mekarsari, NIB: 10.27.01.10.09006, Surat Ukur: Tgl 26-03-2002 No. 894/Mekarsari/2002, Luas Tanah 105 M2 (seratus lima persegi), atas nama Lalu Sumiarta, dengan batas-batas dahulu :
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Joko Raharjo;
 - Sebelah Selatan: Dengan tanah Bambang;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



- Sebelah Barat : Jalan Shofa Marwa II;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Budiono;

Dengan batas-batas sekarang

- Sebelah Utara : Dengan tanah Intan Rouly;
- Sebelah Selatan: Dengan tanah Bambang;
- Sebelah Barat : Jalan Shofa Marwa II;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Agus Budiono;

b. Dengan Nomor Objek Pajak: 32 78 004 011 005-04/9.0, bahwa Penggugat memperoleh objek perkara adalah dengan dasar Akta Jual-Beli, yang dibeli dari Tuan Setiawan Agus Siswanto berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 55/Cimanggis/2005, dari Notaris -P.P.A.T Yusefin Lely Kusumaningsih, S.H., yang dengan sekarang objek perkara tersebut masih ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Jalan Sofa Marwa RT. 007/RW. 06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas dahulu:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Joko Raharjo;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Bambang;
- Sebelah Barat : Jalan Shofa MarWa II;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Budiono;

Dengan batas-batas sekarang:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Intan Rouly;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Bambang;
- Sebelah Barat : Jalan Shofa Marwa II;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Agus Budiono;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 3 (tiga) halaman 8 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah sepakat dan setuju mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Penyelesaian hutang dan Rumah tanggal 10 Nopember 2015.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat membuat akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH, MKn, Notaris di Jakarta;
- Bahwa Perjanjian Sewa Rumah tanggal 1 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 Januari 2017.

Bahwa oleh karena semua perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II semuanya dibuat dalam paksaan, tekanan mental dan bujuk rayu dari Penggugat yang mengatakan akte ini dibuat sebagai formalitas, atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat.

Sehingga dengan paksaan dan tekanan dari pihak Penggugat ini membuat Tergugat I dan Tergugat II terpaksa menanda tangani akte perjanjian yang disodorkan oleh pihak Notaris dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat harus berdasarkan suatu kesepakatan, yang berarti tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Sehingga dengan adanya unsur paksaan dan tekanan ini maka perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat menjadi cacat hukum.

- 3 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan balik nama sertifikat, yang sebelumnya atas nama Tergugat dan selanjutnya oleh Penggugat secara sepihak seolah-olah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang selanjutnya Penggugat dimohonkan sertifikat hak milik dibalik namakan menjadi nama Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq: Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02780/Mekarsari, atas nama Rudi Suryanto, padahal Tergugat sampai dengan sekarang belum pernah memindah tangankan kepada pihak lain, hal tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



tidak berdasar, karena permohonan balik nama sertifikat oleh Penggugat tidak melalui mekanisme atau tidak sesuai prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku karena jelas tindakan Penggugat dengan proses permohonan dibalik namakan Sertipikat Hak Milik No. 02780/Mekarsari, diduga CACAT HUKUM ;

- 5 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa „..." Seolah-olah telah terjadi jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I," namun Tergugat I tidak menyangkal bahwa Tergugat I memiliki hutang piutang kepada Penggugat;
- 6 Bahwa sehubungan dengan gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 21 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I telah mengajukan pula perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata Perbuata Melawan Hukum terhadap Penggugat (Rudi Suryanto, SH), dengan Register Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 03 April 2018;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscuur Libel;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa menyatakan benar Tergugat I mempunyai hutang piutang kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar uang sewa rumah;
5. Bahwa Tergugat I benar memiliki hutang piutang dengan Penggugat dan Tergugat I meminta waktu untuk melunasi hutang piutang tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.

- 2 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar sewa rumah kepada Penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalih yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar sewa rumah padahal objek tanah dan bangunan yang ditempati sampai dengan sekarang adalah milik Tergugat I dan Tergugat II.
- 3 Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan dapat mengalami kerugian tidak benar.
- 4 Bahwa gugatan Penggugat atas wansprestasi dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat I dan Tergugat II mohon tidak dikabulkan.
- 5 Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik.

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- 2 Menolak Permohonan Sita Jaminan;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar janji/ wanprestasi;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, berupa :
 - Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 01 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - Perjanjian Penyelesaian Hutang Dan Rumah tanggal 10 Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat II ;
 - Perjanjian Sewa Rumah tanggal 1 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Maret 2014” yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan rumah yang disewanya kepada Penggugat dalam keadaan baik;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp.92.500.000,-(sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.356.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Bdg/XII/2018/PN.Dpk. Jo. Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. yang ditanda tangani oleh: L. R. Sophan Girsang, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak: lawannya Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Desember 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak masing-masing pada tanggal 17 Desember 2018, tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018, dengan seksama;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis** tanggal **25 April 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan: **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agoeng Rahardjo, S.H.** dan **Chrisno Rampalodji., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saleha** selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.BDG



Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Agoeng Rahardjo, S.H.
ttd.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Saleha.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materaiRp. 6.000,00
- Biaya redaksi Rp. 10.000,00
- Biaya pemberkasan.....Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)